



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERIYANTO Alias ANTO;
2. Tempat lahir : Salulemo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 184/Pid.B/2016/PN Msb, tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 184/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penikam/penusuk jenis badik dan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO Alias ANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) senjata jenis penusuk jenis badik panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dan yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan plester warna coklat dirampas untuk dirusak hingga dapat dipergunakan lagi;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Heriyanto Alias Anto ,pada hari Sabtu 08 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya, tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan .menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sedang minum ballo dirumah Bapak Aco, terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk minum bersama, lalu terdakwa pergi ke tempat mereka hendak bertemu, dimana saksi korban menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah Lel. Cincin, karena terdakwa terlalu lama menunggu dari pukul 20.00 Wita sampai pukul 21.00 Wita ,sehingga saat saksi korban datang terdakwa emosi dan mendatangi saksi korban sambil membawa badik yang panjangnya sekitar 24 (dua puluh empat) cm dan yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan plaster warna coklat;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai, menggunakan 1 (satu) Senjata penusuk jenis badik panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dan yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan plaster warna coklat, tanpa seizing dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Heriyanto Alias Anto, pada hari Sabtu 08 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Dusun Salulemo, Desa. Salulemo Kec.Sukamaju, Kab.Luwu Utara, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan Penganiayaan (selanjutnya disebut saksi korban Aswad), perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sedang minum ballo dirumah Bapak Aco, terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk minum bersama, lalu terdakwa pergi ketempat mereka hendak bertemu, dimana saksi korban menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan rumah Lel. Cincin, karena terdakwa terlalu lama menunggu dari pukul 20.00 Wita sampai pukul 21.00 Wita, sehingga saat saksi korban datang terdakwa emosi dan mendatangis aksi korban sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik, lalu terdakwa mengayunkan badiknya untuk menikam saksi korban dari depan dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka gores pada pinggang sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Wely, Dokter pada UPTD Puskesmas Sukamaju, Tertanggal 8 Oktober 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Korban masuk Rumah Sakit tanggal 8 Oktober 2016.

Keadaan Umum : Sadar

- a. Lukagores pada pinggang sebelah kiri ukuran panjang satu meter, lebar satu millimeter terasa nyeri, jembatan jaringan tidak ada.
- b. Diberikan perawatan / pengobatan luka.

Kesimpulan : Luka gores pada pinggang sebelah kiri ukuran panjang satu meter, lebar satu millimeter terasa nyeri, jembatan jaringan tidak ada, yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASWAD ASRUL Als ASWAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah menikam saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi;
- Bahwa terjadinya berawal ketika malam itu bertempat dirumah Bapak ACO, Terdakwa memanggil saksi untuk minum tuak (ballo) dengan mengatakan "kesini ko" yang saksi jawab dengan mengatakan "nanti saya menyusul" selanjutnya saksi menuju rumah lelaki CINCIN yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Bapak ACO tempat Terdakwa memanggil saksi untuk minum ballo;
- Bahwa tidak lama setelah saksi berada dirumah lelaki CINCIN tiba-tiba saksi melihat Terdakwa lewat sehingga saksi juga memanggil Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah dirumah lelaki CINCIN dan tujuannya sama mengajak Terdakwa untuk minum tuak/ballo namun pada waktu itu saksi menyuruhnya menunggu karena saksi baru akan pergi membeli tuak/ballo;

- Bahwa karena Terdakwa menunggu terlalu lama yaitu sekitar 1 (satu) Jam, Terdakwa kemudian menjadi emosi dan mendatangi saksi dan tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa langsung menikamkan sebilah badik miliknya kearah pinggang sebelah kiri saksi yang menyebabkan pinggang sebelah kiri saksi mengalami luka gores;
- Bahwa Terdakwa menikamkan badik miliknya kearah tubuh saksi sebanyak 5 (lima) kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian Terdakwa menikamkan badiknya tersebut ketubuh saksi adalah lelaki MUH. MUNSIR dan lelaki SYAMSUDDIN;
- Bahwa saksi waktu itu tidak melakukan perlawanan dan setelah kejadian saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. MUH. MUNSIR Als MUNSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saat saksi sedang berada didalam rumah, saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah luar rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD berlari kearah rumah saksi namun tidak sampai masuk kedalam rumah karena berhenti didepan pintu rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dikejar oleh Terdakwa dan dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam bagian pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak lama kemudian Bapak Kepala Dusun datang untuk menyelesaikan masalah antara saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat tikaman yang dilakukan Terdakwa, pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengalami luka gores;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menikamkan badiknya kearah pinggang saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD

Halaman 5 Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diantara mereka setuju saksi ASWAD ASRUL sebelumnya tidak ada permasalahan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut antara saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SYAMSUDDIN Als PAK KEMBAR, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 bertempat di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;
- Bahwa antara saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan diantara mereka;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah lelaki NAWIR kemudian saksi ditelepon oleh anak saksi yang menyampaikan jika terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan setelah saksi kembali kerumah, saksi melihat Terdakwa masih memegang badik;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jika Terdakwa telah menikamkan badik yang dipegangnya tersebut kepinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengalami luka gores;
- Bahwa setelah kejadian antara Terdakwa dan saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD sudah berdamai dan saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah menikam saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika malam itu saat Terdakwa sedang berada di rumah Bapak ACO sedang minum tuak/ballo kemudian lewat saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "kesini ki" dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "nanti saya menyusul";

Halaman 6 Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD kerumah lelaki CINCIN dan dirumah lelaki CINCIN, saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengajak Terdakwa untuk minum tuak/balo dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggunya karena baru akan pergi membeli tuak/balo;
- Bahwa karena Terdakwa menunggu saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD cukup lama yaitu dari sekitar pukul 20.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita serta saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD juga tidak kunjung datang, Terdakwa kemudian menyusuhnya dan setelah bertemu dengan saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa langsung menikamkan sebuah badik milik Terdakwa kearah pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD yang menyebabkan pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengalami luka gores;
- Bahwa Terdakwa menikamkan badik miliknya kearah tubuh saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD sebanyak 5 (lima) kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;
- Bahwa saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD waktu itu tidak melakukan perlawanan dan setelah kejadian saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun untuk memiliki senjata tajam berupa badik;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika membawa, menguasai ataupun untuk memiliki senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dihukum;
- Bahwa benar senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah senjata tajam jenis badik dimana peruntukannya atau fungsinya adalah digunakan untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa juga menyadari jika senjata tajam yang di kuasai, dimiliki dan dibawahnya tersebut pada saat kejadian jika digunakan untuk menikam dapat melukai orang lain yaitu saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan fungsi atau kegunaan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) senjata penusuk jenis badik panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dan yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan plester warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor : 870/883/PKM-SM/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 atas nama ASWAD ASRUL Als ASWAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURWELY, dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sukamaju dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada pinggang sebelah kiri korban dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu milimeter dan terasi nyeri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah menikam saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika malam itu saat Terdakwa sedang berada di rumah Bapak ACO sedang minum tuak/balo kemudian lewat saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "kesini ki" dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "nanti saya menyusul";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyusul saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD kerumah lelaki CINCIN dan di rumah lelaki CINCIN, saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengajak Terdakwa untuk minum tuak/balo dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggunya karena baru akan pergi membeli tuak/balo;
- Bahwa benar karena Terdakwa menunggu saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD cukup lama yaitu dari sekitar pukul 20.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita serta saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD juga tidak kunjung datang, Terdakwa kemudian menyusulnya dan setelah bertemu dengan saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa langsung menikamkan sebilah badik milik Terdakwa ke arah pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD yang menyebabkan pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengalami luka gores;
- Bahwa benar Terdakwa menikamkan badik miliknya ke arah tubuh saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD sebanyak 5 (lima) kali namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;
- Bahwa benar saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD waktu itu tidak melakukan perlawanan dan setelah kejadian saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun untuk memiliki senjata tajam berupa badik;
- Bahwa benar senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah senjata tajam jenis badik dimana peruntukannya atau fungsinya adalah digunakan untuk berjaga-jaga diri;

Halaman 8 Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PN Msb



- Bahwa benar Terdakwa juga menyadari jika senjata tajam yang di kuasai, dimiliki dan dibawahnya tersebut pada saat kejadian jika digunakan untuk menikam dapat melukai orang lain yaitu saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HERIYANTO Alias ANTO yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk ialah senjata yang sengaja dibuat dimana peruntukannya biasanya digunakan untuk melumpuhkan pihak lawan dan bukan sebagai alat pertanian;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau penusuk tersebut pada jaman dahulu biasanya digunakan untuk berjaga-jaga diri misalnya Rencong dalam masyarakat Aceh atau Badik dalam masyarakat Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kemudian dalam berbagai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga digolongkan senjata penikam atau penusuk ialah segala senjata tajam yang fungsinya diperuntukkan agar dapat melumpuhkan lawan dan bukan digunakan sebagai alat pertanian ataupun alat penunjang peralatan rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah menikam saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dengan menggunakan senjata tajam berupa badik yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika malam itu saat Terdakwa sedang berada di rumah Bapak ACO sedang minum tuak/ballo kemudian lewat saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "kesini ki" dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "nanti saya menyusul";
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD kerumah lelaki CINCIN dan di rumah lelaki CINCIN, saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengajak Terdakwa untuk minum tuak/ballo dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu karena baru akan pergi membeli tuak/ballo;
- Bahwa karena Terdakwa menunggu saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD cukup lama yaitu dari sekitar pukul 20.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita serta saksi



ASWAD ASRUL Als ASWAD juga tidak kunjung datang, Terdakwa kemudian menyusulnya dan setelah bertemu dengan saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa langsung menikamkan sebilah badik milik Terdakwa ke arah pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD yang menyebabkan pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengalami luka gores;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian menikam saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD adalah senjata tajam jenis badik dimana peruntukannya atau fungsinya bagi pemiliknya atau yang mengusainya biasanya digunakan untuk berjaga-jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian senjata penikam atau penusuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa badik yang dibawa dan digunakan Terdakwa untuk menikam saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD adalah termasuk senjata penikam atau penusuk karena peruntukannya atau fungsinya dimaksudkan untuk berjaga diri dan bukan sebagai alat pertanian atau alat rumah tangga lainnya sehingga dengan demikian unsur **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan mengetahui sejak awal bahwa untuk membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang adalah dilarang atau tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki, membawa ataupun untuk menguasai senjata tajam sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam paal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah dinyatakan terpenuhi terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana telah pula diuraikan dalam dakwaan Pertama primair diatas ialah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa setelah Terdakwa menunggu saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD cukup lama yaitu dari sekitar pukul 20.00 Wita hingga pukul 21.00 Wita dan saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD juga tidak kunjung datang, Terdakwa kemudian menyusulnya dan setelah bertemu dengan saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD tanpa mengatakan apa-apa Terdakwa langsung menikamkan sebilah badik miliknya kearah pinggang sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD yang menyebabkan pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD mengalami luka gores;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan ketika Terdakwa menikamkan badik miliknya kearah saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD, Terdakwa menyadari jika badik tersebut dapat melukai saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 870/883/PKM-SM/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 atas nama ASWAD ASRUL Als ASWAD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURWELY, dokter pada Puskesmas Sukamaju, juga diperoleh fakta yuridis bahwa pada pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD ditemukan luka gores dengan ukuran panjang satu centimeter lebar satu milimeter dan terasi nyeri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya penyebab lain dari ditemukannya luka gores pada pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD selain daripada akibat terkena tikaman badik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur penganiayaan dan usur sengaja dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang tetap mengayunkan badik miliknya tersebut kearah saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD padahal Terdakwa sebelumnya telah menyadari jika badik tersebut dapat melukai saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD, menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut yang seharusnya juga dapat menduga akibatnya dimana telah terbukti jika badik yang diayunkannya itu telah mengakibatkan luka gores pada pinggang sebelah kiri saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa juga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan jiwa saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan saksi ASWAD ASRUL Als ASWAD (korban) sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) senjata penusuk jenis badik paaanjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dan yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan plester warna coklat, karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Alias ANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK DAN PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) senjata penusuk jenis badik paaanjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dan yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dengan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan plester warna coklat dirampas untuk rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

ALFIAN, SH

Ttd.

M.SYARIF. S, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

ANDI RISWAN, SH